

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi tidak melanggar tanggung jawab Direksi karena kewenangan Direksi yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang merupakan ketentuan lebih khusus sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/2020, dan POJK No. 16/2020, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas terbuka bukan merupakan pelanggaran terhadap kewenangan Direksi, bahkan akan memberikan nilai lebih dalam tercapainya GCG sehingga tujuan Perseroan Terbatas Terbuka sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan Perseroan Terbatas Terbuka yang tercantum dalam Anggaran Dasar dapat tercapai dengan baik.
2. Terdapat dua bentuk Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka yang bertujuan agar hak dari Pemegang Saham Minoritas dapat terlindungi dengan baik dan memenuhi prinsip keadilan dalam pengelolaan Perseroan Terbatas Terbuka di Indonesia

5.2 Saran

1. Dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka, Direksi wajib memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka.
2. Perlindungan Hukum yang lebih baik terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka adalah perlindungan hukum secara preventif, yaitu dengan menjalankan seluruh ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka dengan baik sehingga tidak perlu untuk menggunakan upaya hukum secara represif supaya hak Pemegang Saham Minoritas terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Departemen Keuangan RI-Badan Pelaksana Pasar Modal. *Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang*. Jakarta:1974.
- Dhaniswara K. Harjono. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Cetakan Ke-1. Jakarta: PPHBI, 2008.
- H.M Fauzan, Baharuddin Siagian. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2017.
- I.G. Rai. Widjaja. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cet. 2 Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.
- I Nyoman Tjager. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindi, 2003.
- Jamin Ginting. *Hukum Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007*. Cet. 1. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Cet. 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____. *Perseroan Terbatas Paradigma baru*. Cet. 2. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Nindyo Pramono. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Ridwan Khairandy, Camelia Malik. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Persepektif Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Pasar Modal*. Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- _____. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 3. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Philipus M. Harjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Taqiyuddin Kadir. *Gugatan derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. JURNAL

Bismar Nasution. *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*. Jurnal Hukum Bisnis: Vol. 22 No. 6, 2013

Maya Sari, Abdul Rachmad Budiono, dan Hanif Nur Widhiyanti. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Yang Tidak Dilibatkan Dalam Proses Akuisisi*. Yuridika. Volume 32 No. 3, 2017. 441-463.

Muskibah. *Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance*. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 3, 2010.

Yahya Agung Putra, Annalisa Yahanan, dan Agus trisaka. *Video Konferensi Dalam Rapat umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas*. Jurnalilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1 Mei, 2019. 35-50.

Van der Krans, Anatoli. *The Virtual Shareholders Meeting: How to Make it Work?*". Journal of International Commercial Law and Technology. Vol.2, Issue 1. 2007

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference*.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 15/ POJK.04/ 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6490.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka Secara Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6491.

D. ARTIKEL DAN INTERNET

Andi Saputra. *Aset First Travel*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-4796139/ky-aset-first-travel-harusnya-dikembalikan-ke-rakyat>.

Anggaran dasar PT Unilever Tbk. https://www.unilever.co.id/id/Images/anggaran-dasar-2015_tcm1310-538301_1_id.pdf.

Proses *Go Publik* (*Go Public Process*). <https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/>.

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sehubungan dengan Transaksi Material dalam rangka memenuhi Peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.E.2 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENT_STOCK/From_EREP/201904/b6eef9376e_481c88c8c4.pdf.

Tanya Jawab Corona Virus Disease (COVID-19). <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona->

[virus/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020/#Bagaimana_manusia_bisa_terinfeksi_COVID-19.](#)

E. SUMBER LAIN-LAIN

Melati Sinaga. *Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham di Pasar Modal dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Disertasi Doktor tidak dipublikasikan. Universitas Padjadjaran. Bandung. Indonesia, 18 November 2013.

